



P U T U S A N

Nomor 446/Pdt.G/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Kahar, S.H.,M.H., advokat/penasihat hukum, yang berkantor di Jalan Empang, nomor 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2019, dan kuasa substitusi kepada Abdul Azis, S.H., berdasarkan surat kuasa substitusi, tanggal 30 Desember 2019, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 446/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 26 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1985 di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Kaco bin Suri karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Ikhlas, bernama Ramadan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Lusa dan Ka'junus;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah bersama di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 5 (lima) tahun;
8. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat malas untuk pergi bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat terbatas, bahkan Tergugat juga sering keluar rumah dan pergi bermain judi, sehingga pada saat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi;
9. Bahwa Penggugat sering menasihati Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja dan berhenti bermain judi, tetapi Tergugat malah mengabaikan nasihat Penggugat;
10. Bahwa pada tahun 1990, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau di Malaysia dan akhirnya Penggugat memberikan izin kepada Tergugat, namun setelah beberapa bulan kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan juga nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sendiri yang pergi mencari pekerjaan;
11. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 29 (dua puluh sembilan) tahun;
12. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mambu nomor: 145/059/Ds.M/VII/2019, tertanggal 22 Juli 2019, Tergugat (Tergugat)

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



terakhir tercatat sebagai warga Desa Mambu, namun sejak tahun 1990 Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat, (Tergugat) pada tahun 1985 di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar);
 3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat, (Penggugat);
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya (Dr. Kahar, S.H.,M.H) datang menghadap di persidangan dan menyerahkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor Register 74/SK/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang dibacakan Majelis Hakim di depan sidang dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Dr. Kahar, S.H.,M.H., yang berkantor di Jalan Empang, nomor 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dan telah melimpahkan (kuasa substitusi) kepada Abdul Azis,S.H., Advokat, bertempat kediaman Jl.Rusa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa substitusi bertanggal 17 Desember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor Register 123/SK/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



yang dibacakan Majelis Hakim di depan sidang dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Abdul Azis, S.H., sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, oleh Penggugat telah diajukan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi :

1. **Saksi I**, umur 96 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Iyung, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hasnawiah binti Suri dan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1981 di rumah orang tua Penggugat di Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



- bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik kandung Penggugat bernama Kaco bin Suri karena ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Penggugat telah meninggal dunia;
- bahwa yang menikahkan Tergugat dengan Penggugat adalah Imam Masjid Al Ikhlas bernama Ramadhan;
- bahwa maharnya pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah 2 orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam yaitu Lusa dan Ka'Junus;
- bahwa pada waktu Penggugat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah serta tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan orang lain (poligami dan poliandri);
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya;
- bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama dalam rangka perceraian;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pepalang, Massandra, Desa Boenne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kemenakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1981 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik kandung Penggugat bernama Kaco bin Suri karena ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Penggugat telah meninggal dunia;
- bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid Al-Ikhlas bernama Ramadhan;
- bahwa maharnya pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat berupa uang sejumlah Rp30.000,00 diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam yaitu Lusa dan Ka'junus;
- bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah serta tidak pernah sesusuan semasa kecil;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - bahwa antara Penggugat dengan tergugat tidak pernah menikah dengan orang lain (poligami dan Polianri);
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. **Saksi III**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pepelang, Desa Mambu, Kecamatan luyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1975;
 - bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah karena ada halangan, tetapi saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat suami istri;
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah karena sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi diundang dan dipanggil dan setelah itu saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah;
4. **Saksi IV**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mambu Tua, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga



Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1981 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik kandung Penggugat bernama Kaco bin Suri karena ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Penggugat telah meninggal dunia;
- bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid Al-Ikhlâs bernama Ramadhan;
- bahwa maharnya pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat berupa uang sejumlah Rp30.000,00 diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam yaitu Lusa dan Ka'junus;
- bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
- bahwa saksi tidak mengetahui nama istri pertama Tergugat;
- bahwa istri pertama Tergugat meninggal dunia pada tahun 1980;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1981;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah serta tidak pernah sesusuan semasa kecil;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan menurut pertauran perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menikah dengan orang lain (poligami dan Poliandri);
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena kawin lari;
- bahwa tujuan Penggugat dengan Tergugat mengajukan itsbath nikah di Pengadilan Agama Polewali dalam rangka perceraian;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Pepelang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupateng Polewali Mandar selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak tersebut sudah menikah;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun Penggugat sudah berpisah tempat kediaman sejak tahun 1990 sampai sekarang;
- bahwa Penggugat tinggal di Polewali Mandar sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa peyebab sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat pergi ke Malaysia mencari pekerjaan;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



- bahwa selama kepergiaan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang;
 - bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
 - bahwa pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
5. **Saksi V**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Balatung, Desa Mambu, Kecamatan Camlagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1981 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
 - bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik kandung Penggugat bernama Kaco bin Suri karena ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Penggugat telah meninggal dunia;
 - bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid Al-Ikhlash bernama Ramadhan;
 - bahwa maharnya pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat berupa uang sejumlah Rp30.000,00 diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Lusa dan Ka'junus;
- bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duada cerai mati;
- bahwa istri pertama Tergugat bernama Sitti (Indo Pauli);
- bahwa istri pertama Tergugat (Sitti/Indo Pauli) meninggal dunia pada tahun 1980;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1981 setelah istri pertama Tergugat meninggal dunia;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah serta tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menikah dengan orang lain (poligami dan Polianri);
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- bahwa tujuan Penggugat dengan Tergugat mengajukan itsbath nikah di Pengadilan Agama Polewali dalam rangka perceraian;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



Mandar, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak tersebut sudah memnikah;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak tahun 1990 sampai sekarang;
- bahwa Penggugat tinggal di Polewali Mandar sedangkan Tergugat tidak diketahuai lagi keberadaannya;
- bahwa penyebab sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat pergi ke Malaysia mencari pekerjaan;
- bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang;
- bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat bernama Dr. Kahar, S.H.,M.H. dan Abdu Azis,S.H., Advokat dan Konsultan hukum yang beralamatkan masing-masing di Jalan Empang Nomor 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dan Jalan Rusa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Juli 2019 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 29 Juli 2019 dengan register Nomor 74/SK/VII/2019, yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Dr. Kahar, S.H.,M.H., dan surat kuasa substitusi bertanggal 17 Desember 2019 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 30 Desember 2019 dengan register Nomor 123/SK/XII/2019, yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Abdul Azis, S.H.;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus dan surat kuasa substitusi beserta lampirannya yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Dr. Kahar, S.H.M.H. dan Abdul Azis,S.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal*

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



standing) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Polewali, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan Penggugat tidak memiliki akta nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sehingga Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah. Selanjutnya memohon agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 1990 Tergugat minta izin untuk pergi merantau di Malaysia, namun sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang, tidak pernah mengirim nafkah bahkan kabar beritanya pun tidak ada sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat yang bekerja. Dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan cerai gugat, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 5 (lima) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 4 dan saksi 5 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Penggugat perkawinan Tergugat dengan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 5 Penggugat perkawinan Tergugat dengan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 dan saksi 5 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 4 dan saksi 5, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1981 di Dusun Pepelang, Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar) sekarang Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar);
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat bernama Kaco bin Suri karena ayah dan kakek dari pihak ayah Penggugat telah meninggal dunia;
3. Bahwa yang menikahkan Tergugat dengan Penggugat adalah Ramadhan (Imam Masjid Al Ikhlas);
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Tergugat dengan Penggugat adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan bergama Islam, masing-masing Lusa dan Ka'junus serta maharnya berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai;
5. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duada cerai mati;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftar/tercatat karena Imam yang mengawinkan Tergugat dengan Penggugat tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah secara sah menurut Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli karena Imam yang mengawinkan Tergugat dengan Penggugat tidak melaporkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Junctis* Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi :

Menimbang, bahwa saksi 4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan tahun 1990 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Polewali Mandar sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya. Penyebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat pergi merantau ke Malaysia, sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan selama kepergiannya tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang dan selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 5 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 5 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan tahun 1990 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Polewali Mandar sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya. Penyebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat pergi merantau ke Malaysia, sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan selama kepergiannya tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang dan selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



memperoleh nafkah dari Tergugat, pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 dan saksi 5 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 4 dan saksi 5, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan sejak tahun 1990 Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja, namun sejak Tergugat berada di Malaysia, tidak pernah mengirim nafkah, bahkan beritanya pun tidak pernah ada, sehingga Tergugat tidak diketahui kebradaannya;
4. Bahwa Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat sejak tahun 1990 sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 29 (dua puluh sembilan) tahun;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



2. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;
3. Bahwa telah diupayakan untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi merantau di Malaysia, namun sejak Tergugat berada di Malaysia, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan beritanya pun tidak pernah ada, sehingga Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 29 (dua puluh sembilan) tahun tanpa mepedulikan antara satu dengan lainnya, disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar kepada Penggugat serta Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil, menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, yakni sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak memberi kabar kepada Penggugat serta Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah tempat kediaman

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



antara Penggugat dengan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan diperintahkan kepada Tergugat dan Penggugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa perintah untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) antara suami istri dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tersebut, juga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991), yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, setiap kali Majelis Hakim menasihati Penggugat, Penggugat menampakkan sikapnya yang tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim simpulkan bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1988, bertanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), yang dilaksanakan pada tahun 1981, di Dusun Pepaleng, Desa Mambu, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar);
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000.00.(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan tanggal 4 Jaumadilawal 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah S.H.I** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj St Ruliah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Substitusi Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera pengganti,

Dra. Hj St Ruliah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK perkara : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan pertama : Rp20.000,00

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp6.000,00
Jumlah : Rp256.000,00.
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No.446/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)